

Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Pemberian Vaksinasi dalam Penanggulangan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kota Bandung

¹Josep Dharmadi Buntoro, Wawan Kurniawan

¹Universitas Pasundan, Indonesia; joedharmadi.buntoro@unpas.ac.id

Received: March 20, 2023; In Revised: April 25, 2023; Accepted: May 16, 2023

Abstract

The importance of the local government's role in overseeing the course of development and the economy in Indonesia is felt to be crucial, especially during the pandemic. The Government of Indonesia has declared COVID-19 a non-natural disaster in the form of a disease outbreak that must be mitigated to prevent an increase in cases. COVID-19 has an impact on almost all aspects of people's lives. The policy of the Government of Indonesia in handling and spreading COVID-19 is in the form of the Vaccine Procurement Program and the provision of COVID-19 Vaccinations as part of the Handling of COVID-19 and National Economic Recovery. The implementation of government programs cannot always run as expected. The policy in administering the COVID-19 vaccine can be interpreted as an effort by the local government to suppress and prevent COVID-19 so that it can be controlled. Implementation of the vaccination program if it is studied based on understanding Policy Implementation are actions taken either by individuals/officials or government or private groups directed at achieving the goals outlined in policy decisions.

Keywords: Policy Evaluation, Vaccines, COVID-19.

Pendahuluan

Corona Virus Disease atau yang dikenal dengan *Covid-19* merupakan kasus infeksi virus baru, yang pertama kali dilaporkan di Wuhan Provinsi Hubei. Dalam waktu satu bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Dalam waktu beberapa bulan, sudah menyebar ke seluruh dunia (Kemenkes RI, 2020). Coronavirus Disease 2019 (*COVID-19*) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*. *SARS-CoV-2* merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Sebelumnya terdapat dua jenis virus yang dapat menyebabkan infeksi paru dengan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus Covid-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian (Fitrianingrum, 2021).

Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak luput dari serangan Covid-19, karena Virus Covid-19 bukan saja merupakan bencana nasional, tetapi sudah menjadi wabah dunia (Pandemi). Sehingga upaya dalam penanganan dan penanggulangannya harus melibatkan berbagai pihak. WHO (*World Health Organization*), sebagai organisasi kesehatan dunia menjadi acuan bagi seluruh negara dalam penanggulangan penyakit Covid-19. WHO (*World Health Organization*) adalah salah satu badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional dan bermarkas di Jenewa, Swiss yang didirikan oleh PBB pada 7 April 1948 (Tarisa, 2021). Pada tahun 2020 sejak munculnya wabah Virus Covid-19, WHO secara resmi mengumumkan bahwa Covid-19 merupakan Pandemi (Sebayang, 2020).

Perserikat Bangsa-bangsa melalui WHO (*World Health Organization*), memerintahkan agar negara negara di dunia untuk melakukan upaya untuk penanggulangan dan pencegahan Covid-19 tersebut (Nikmatillahi dkk., 2021).

Berdasarkan catatan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Republik Indonesia, jumlah kasus di Indonesia masih meningkat dengan pesat hingga 31 Januari 2021 tercatat sebanyak 1.078.314 kasus terkonfirmasi, 873.221 sembuh dan 29.998 kasus meninggal dunia. Provinsi Jawa Barat tercatat menjadi provinsi ke-2 setelah DKI Jakarta. Berdasarkan data yang kami yang kami kutip dari <https://covid19.go.id>, kasus Covid19 di di Jawa Barat dengan 150.336 kasus terkonfirmasi 31.153 sembuh dan 1.932 kasus meninggal dunia. Semenantara itu Kota Bandung merupakan Kota yang ada di Jawa Barat tidak lepas dari terpaan Covid-19. Data terakhir yang dilansir Pemerintah Kota Bandung per tanggal 31 Januari 2021, kasus terkonfirmasi di Kota Bandung adalah 1.526 orang terkonfirmasi aktif, 7.515 sembuh dengan kasus meninggal sebanyak 187 orang.

Covid-19 termasuk dalam *airborne disease* (penyakit yang ditularkan melalui udara) sehingga salah satu pencegahannya adalah membatasi kontak langsung antara penderita dengan orang sehat. Dengan pembatasan ini diharapkan dapat terciptanya *Herd Immunity* (kekebalan masyarakat) secara alami, karena tidak semua penderita Covid-19 memberikan gejala.

Kehadiran Covid-19 menimbulkan dampak yang sangat besar di berbagai bidang. Berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam menangani kasus pandemi Covid-19 dengan membatasi kerumunan berupa PPKM. Kebijakan tersebut antara lain adalah meliburkan kegiatan di sekolah (belajar dari rumah), menutup tempat ibadah, dan memberlakukan bekerja dari rumah. Kebijakan tersebut disusul dengan kebijakan lain seperti pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sebagai hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Karantina Kesehatan, Bahkan sampai dilakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagaimana terdapat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPKM Jawa-Bali (Mahadewi, 2020; Saputra, 2021).

Dengan adanya pandemi Covid-19, semua negara memerlukan vaksin sebagai salah satu cara pencegahannya. Indonesia bekerjasama dengan China untuk mengembangkan vaksin Covid 19 dan diproduksi oleh Biofarma. Pengujian efektifitas vaksin pada orang dilakukan di Bandung dengan bekerja sama dengan RSHS dan puskesmas jejaring yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada akhir 2020. Salah satu bentuk pencegahan dalam bentuk digital adalah aplikasi peduli lindungi. Aplikasi ini terintegrasi dengan data kependudukan sehingga dapat dimonitor mobilitas masyarakat dan riwayat vaksinasi Covid-19 (Dewi & Syakurah, 2022).

Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah menimbulkan dampak yang sangat signifikan pada sendi-sendi kehidupan. Salah satu bidang yang paling terdampak dengan adanya pandemi Covid-19 adalah bidang ekonomi. Dampak pandemi Covid-19 di Indonesia di sektor ekonomi dirasakan oleh semua kalangan, perekonomian nasional maupun sector usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dengan adanya pandemic Covid-19 banyak perusahaan yang menutup usahanya untuk mencegah penularan pandemi, selain itu banyak pabrik, toko, dan UMKM lainnya yang terpaksa menutup usaha mereka karena adanya pandemi ini. Penyebaran Covid-19 yang luas dan cepat mengakibatkan pemerintah bereaksi dengan membuat kebijakan untuk membatasi mobilitas dan interaksi masyarakat. Pabrik dan kantor ditutup, sekolah diliburkan, restoran tidak menerima makan di tempat, dan sebagainya.

Pemerintah Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan agar tidak terjadi peningkatan

kasus. Covid-19 berdampak pada hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat pada aspek politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat (Andika, 2021). Salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah dengan pemberian Vaksin di seluruh Kawasan yang ada di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Bandung. Pada Tahun 2020 di beberapa negara di Eropa telah dilakukan pemberian Vaksin seperti: Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada dan lain-lain, hal tersebut terbukti efektif dalam penanggulangan penyebaran Virus Covid 19 yang sulit di prediksi dalam penyebaran

Salah satu kebijakan Pemerintah Indonesia dalam penanggulangan dan penyebaran Virus Covid 19 adalah dalam bentuk Program Pengadaan Vaksin dan pemberian Vaksinasi COVID-19 sebagai bagian dari Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pemberian vaksin tersebut secara umum bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*), selain itu juga melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Sebagaimana hal tersebut sejalan dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) “bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara wajib untuk menyediakannya”.

Pelaksanaan program pemerintah tidak selamanya dapat berjalan sesuai dengan yang di harapkan, banyaknya permasalahan yang di temui dalam pelaksanaan program pemberian Vaksin diantaranya , kesadaran masyarakat yang masih rendah dengan tidak mau mengikuti program pemberian Vaksin Covid-19, kurangnya tenaga medis, pendistribusian vaksin yang tidak merata sehingga mengakibatkan adanya kekosongan vaksin di beberapa Pusat Pelayanan kesehatan di Kota Bandung dan Fasilitas Kesehatan yang di sediakan oleh Dinas Kesehatan sehingga pemberian Vaksin diprogram dan disesuaikan dengan ketersediaan vaksin, seperti contoh seperti saat ini, pelaksanaan Vaksin di Kota Bandung di laksanakan di Fasilitas Kesehatan seperti Puskesmas yang ada di Kota Bandung dilakukan dengan sistem pembatasan waktu ya itu di mulai dari 08.00-10.00 WIB, dan itupun tidak di semua Puskesmas yang di Kota Bandung serum vaksin tersedia

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pelaksanaan vaksin, dalam penanggulangan dan mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Bandung dan hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan pelaksanaan vaksin dalam penanggulangan dan mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Bandung.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan studi kepustakaan. studi kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan atau sumber dari internet yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi (Sari & Asmendri, 2020). Sebagai studi pendahuluan untuk memahami peristiwa komunitas, penulis mengandalkan sumber daya perpustakaan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian, termasuk yang berkaitan dengan bidang interdisipliner seperti humaniora dan ilmu sosial. Penulis juga mengandalkan sumber daya perpustakaan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang secara khusus terkait dengan bidang ini. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini, yang berfokus pada penarikan

kesimpulan dari perbandingan sebelumnya dan menelusuri evolusi hubungan antara peristiwa yang diamati melalui lensa logika ilmiah. Penelitian kualitatif juga dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis dan menekankan aspek pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu pertanyaan penelitian atau masalah yang sedang diselidiki Informasi atau fakta yang berupa data itulah yang kita sebut dengan data. Sumber sekunder merupakan sumber data kepustakaan yang paling umum dalam penelitian berdasarkan metode penelitian kepustakaan

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Vaksin Penanggulangan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kota Bandung

Pentingnya peranan pemerintah daerah dalam mengawal jalannya pembangunan dan perekonomian di Indonesia menjadi sangat terasa krusial, terutama di masa pandemi seperti sekarang yang menuntut pemangku kebijakan untuk selalu bergerak dengan cepat dan membuat keputusan yang tepat. Dengan memperhatikan keragaman kultur budaya, suku, etnis, agama, dan Bahasa, Pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendirian dan sangat membutuhkan pemerintah daerah dalam menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk dapat menjangkau masyarakat di seluruh penjuru negeri.

Salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat pemulihan kehidupan social dan ekonomi yang terpuruk karena adanya pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait pemberian vaksinasi COVID-19, yang dituangkan dalam Perpres No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Pelaksanaan pemberian vaksin di lakukan melalui 4 tahapan sebagaimana hal tersebut yang tertuang dalam petunjuk teknis pemberian vaksinasi Covid-19 melalui Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Adapun tahapan vaksinasi yang dilakukan pemerintah sebagai berikut:

Tahap 1 (Januari-April 2021)

Sasaran vaksinasi Covid-19 tahap 1 antara lain tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes).

Tahap 2 (Januari-April 2021)

Petugas pelayanan publik yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kelompok usia lanjut (≥ 60 tahun).

Tahap 3 (April 2021-Maret 2022)

Vaksinasi Covid-19 tahap 3 menysasar masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.

Tahap 4 (April 2021-Maret 2022)

Vaksinasi Covid-19 tahap 4 yang diberikan pemerintah sarasannya adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin.

Kebijakan vaksinasi Covid-19 ini merupakan salah satu bentuk kebijakan yang bersifat *top-down*, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Menteri ini merupakan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, tenaga kesehatan, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Pusat melibatkan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota serta badan hukum/badan usaha. Kemudian dalam melakukan pelayanan vaksinasi dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat/swasta, yang memenuhi persyaratan. Adapun Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dimaksud berupa: 1) Puskesmas dan puskesmas pembantu; 2) Klinik; 3) Rumah sakit dan/atau; 4) Unit pelayanan kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Kebijakan dalam Pemberian Vaksin Covid-19 dapat di maknai sebagai upaya pemerintah daerah dalam rangka untuk menekan dan melakukan pencegahan Covid-19 agar dapat di kendalikan, hal tersebut dilakukan karena tingkat penyebaran Covid-19 di Kota Bandung begitu cepat, sehingga pemerintah daerah pun harus bergerak dengan cepat dengan melakukan pemberian Vaksinasi secara menyeluruh khususnya terhadap masyarakat Kota Bandung. Adapun tujuan pelaksanaan pemberian Vaksinasi Covid-19 adalah 1) Menurunkan kesakitan & kematian akibat Covid-19; 2) Melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh; dan 3) Menjaga produktifitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi

Pelaksanaan program vaksinasi bila di kaji berdasarkan pengertian Implementasi Kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pada tahun 2021 pemerintah dalam pengadaan vaksin mempertimbangkan beberapa aspek seperti yang terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.
Pertimbangan Pemerintah dalam Memenuhi Kebutuhan Vaksinasi dan Vaksinasi Covid-19

| No | Aspek/Lingkup | Keterangan |
|----|---|--|
| 1 | Target Penduduk yang akan menerima Vaksinasi COVID-19 | <ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan menetapkan teraget jumlah penduduk yang akan menerima vaksinasi. b. Penetapan target jumlah penduduk ini sesuai dengan rekomendasi dari organisasi kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO) maupun saran dari persatuan ahli pandemi guna mencapai herd immunity. c. Dengan asumsi target sementara yakni vaksinasi sebanyak 70% dari jumlah penduduk agar tercapai kekebalan masyarakat atau herd immunity, maka paling sedikit harus melakukan vaksinasi sebanyak 182 juta orang. |
| 2 | Dosis Vaksin untuk Vaksinasi COVID-19 | Kementerian Kesehatan harus menetapkan berapa banyak dosis vaksin yang harus disuntikkan kepada setiap orang. Jika rata-rata vaksin dua kali suntik, maka membutuhkan 182 juta kali 2 dosis. |

| No | Aspek/Lingkup | Keterangan |
|----|--|--|
| 3 | Efektivitas atau evikasi dari Vaksin COVID-19 | Kementerian Kesehatan bersama dengan Kementerian BUMN serta PT. Bio Farma harus memastikan berapa besar efektivitas atau evikasi dari vaksin virus corona Covid-19 yang akan disuntikkan kepada penerima Vaksinasi. Jika evikasi 90% maka vaksin harus disediakan lebih dari 100% atau di tambah 10% dari 182 juta agar tercapai target 70% dari jumlah populasi masyarakat Indonesia. |
| 4 | Distribusi Vaksin | Meliputi pengiriman/pendistribusian vaksin dalam perjalanan menuju lokasi vaksinasi, sehingga tidak bisa terdeliveri 100%. Termasuk mempertimbangkan Vaksin COVID-19 yang rusak atau turun kualitasnya, karena distribusi Vaksin ke seluruh wilayah Indonesia. |
| 5 | Sumber Daya Manusia/Pelaksana Vaksinasi COVID-19 | Meliputi jumlah tenaga kesehatan yang akan terlibat dalam proses vaksinasi dan kelompok prioritas yang akan menerima Vaksinasi COVID-19. |

Berdasarkan tabel tersebut, maka indikator keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan Program Vaksin khususnya Vaksin Covid-19 di tentukan oleh, a) Berapa banyak Kebutuhan Vaksin yang harus di sediakan oleh pemerintah, b) efektifitas pelaksanaan Program Vaksin, c) bagaimana pendistribusiannya dan d) sumber daya/petugas pelaksana Vaksin Covid-19.

Berdasarkan hal tersebut maka indikator tersebut dapat di jadikan sebagai alat ukur untuk mengukur tentang tingkat keberhasilan program pelaksanaan vaksinasi dalam implementasi di lapangan. Pengertian Implementasi sebagaimana yang disampaikan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2008:146-147) implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan.

Implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan terukur yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan atau norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tertentu.

Indonesia sendiri per 6 Januari 2021 telah mendatangkan 122,5 juta dosis vaksin Sinovac, 50 juta dosis dari Novavax, 54 juta dosis dari COVAX/Gavi, 50 juta dosis dari AstraZeneca, dan 50 juta dosis dari Pfizer. Nantinya akan didistribusikan ke 34 Provinsi di Indonesia per 7 Januari 2021 dan pelaksanaan vaksinasi dilakukan di minggu kedua Januari 2021 setelah dikeluarkannya *Emergency Use Authorization* oleh BPOM (Kurniawan, 2022).

Pelaksanaan program pelaksanaan vaksinasi covid 19 yang di laksanakan oleh pemerintah pada tahap 1 dan 2 telah sesuai dan memenuhi target pada tahun 2021 dan 2022 dimana baik masyarakat yang berada di perkotaan maupun yang berada di pedesaan rata rata telah mendapat vaksin tahap 1 dan tahap 2, meskipun masih ada sebagian kecil masyarakat yang tidak mau di vaksin karena masih tidak percaya bahwa Covid 19 itu ada. Berdasarkan data yang penulis kutip dari <https://databoks.katadata.co.id> bahwa pada tahun 2021 masyarakat yang sudah di vaksin sebanyak sebanyak 52,48 juta orang telah mendapatkan vaksin dosis pertama hingga Kamis, 12 Agustus 2021. Dari jumlah itu, 26,03 juta orang telah menerima

vaksin dosis kedua. Itu artinya bahwa pelaksanaan program vaksin pada tahap 1 dan tahap 2 telah mencapai 50% lebih dari yang ditargetkan oleh pemerintah yaitu 70%.

Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Vaksin, dalam Penanggulangan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kota Bandung

Program pelaksanaan Vaksin Covid 19 yang dicanangkan oleh pemerintah tidak sebatas tahap 1 dan 2 saja, namun dilanjutkan dengan pemberian vaksinasi Booster yang merupakan vaksin lanjutan dari tahap 1 dan tahap 2 (Fitriyana, 2021). Dalam pemberian Vaksin booster masih ada kendala yang dihadapi yang antara lain: 1) Ketersediaan Vaksin Booster di beberapa Faskes mengalami kekosongan, hal tersebut dikarenakan, bahwa pendistribusian vaksin yang terbatas terutama Pfizer dan Moderna yang memiliki metode rantai dingin yang khusus (Risalah, 2021); dan 2) Kecemasan masyarakat terhadap efek samping vaksin

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program vaksinasi dalam pencegahan dan penanggulangan Covid sudah sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan. Pelaksanaan program Vaksin Covid-19. Bila ditinjau dari teori implementasi yang disampaikan oleh Edward III (dalam Subarsono, 2011:90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1) *Komunikasi,*

yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

2) *Sumberdaya,*

meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

3) *Disposisi,*

adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif

4) *Struktur Birokrasi,*

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Berdasarkan hal tersebut maka Edwards (dalam Budi Winarno, 2008:181) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk

melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Implementasi pelaksanaan program Vaksinasi Covid-19 bila mengacu pada teori implementasi yang di sampaikan oleh Edwards III maka penulis menyimpulkan bahwa, pelaksanaan program vaksinasi dimulai tahap 1 s/d tahap 3 (vaksin Booster) dapat di katakan berhasil hal tersebut dapat kita lihat dari implementasi kebijakan program tersebut berdasarkan teori implementasi kebijakan, antara lain:

1) Aspek Komunikasi

Informasi yang di sampaikan oleh pemerintah diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat melakukan Vaksin sebagaimana yang di Informasikan oleh pemerintah oleh Dinas terkait melalui media eletronik dan cetak, seperti Instagram, website pemerintah dan lain-lain.

2) Aspek Sumber daya

Sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah baik itu sumber daya manusianya maupun ketersediaan vaksin di pandang memadai, hal tersebut terlihat di beberapa Faskes yang ada di Kota Bandung menyediakan pelayanan Vaksinasi

3) Aspek Disposisi

Disposisi atau 'sikap dari pelaksana kebijakan' adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Dalam melaksanakan kebijakannya. Pemerintah Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pencegahan dan pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang petunjuk teknis dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019, tidak hanya di laksana sebatas penerapan protokol kesehatan saja tetapi juga melalui intervensi pemerintah melalui program vaksinasi sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.

4) Aspek Struktur

Pelaksanaan program Vaksinasi dilakukan di Kota Bandung di lakukan melalui beberapa tahap dimana ketercapai dapat terlihat pada gambar berikut ini:

- a. Ketercapaian Vaksin Dosis 1 dengan sasaran kelompok prioritas tenaga kesehatan sebanyak 154,75%, Petugas Publik 206,22%, lansia 82,96%, masyarakat 93,58%, Remaja 112,18% dan anak anak sebanyak 90,57%
- b. Ketercapaian Vaksin Dosis 2 dengan sasaran kelompok prioritas tenaga kesehatan sebanyak 151,59%, Petugas Publik 188,72%, lansia 78,22%, masyarakat 86,13%, Remaja 104,88% dan anak anak sebanyak 79,35%.
- c. Ketercapain Vaksin Dosis 3 dengan sasaran kelompok prioritas tenaga kesehatan sebanyak 133,55%, Petugas Publik 87,51%, lansia 47,96%, masyarakat 46,65%, Remaja 9,57% dan anak anak sebanyak 0,00%

Berdasarkan hal tersebut maka pelaksanaan program vaksin yang dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 serta dalam upaya pemulihan ekonomi nasional di Kota Bandung dapat di katakan berhasil, hal tersebut terlihat dari capaian pemberian vaksin dari mulai pemberian vaksin dosis 1 sd dosis 3 telah mencapai sasaran yang menjadi target pemerintah dan di tambah dengan adanya penurunan kasus yang terpapar Covid 19 di Kota Bandung .dimana pertanggal 2 Februari 2021 total kasus Covid

terkonfirmasi mencapai 9.428 orang , terkonfirmasi aktif 1.478 orang, terkonfirmasi sembuh 7.756 orang dan yang terkonfirmasi meninggal sebanyak 194 orang, namun setelah adanya program pemberian vaksin kepada masyarakat angka tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan pertanggal 16 Februari 2023 total kasus Covid-19 terkonfirmasi mencapai 103.902 orang, terkonfirmasi aktif 71 orang, terkonfirmasi sembuh 102.346 orang dan yang terkonfirmasi meninggal sebanyak 1.496 orang.

Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan program Vaksin dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 dalam percepatan pemulihan ekonomi, berjalan dengan baik dan sesuai dengan target capaian. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program vaksinasi yang dilaksanakan di Kota Bandung dapat di katakan tidak mengalami hambatan apabila dim lihat dari capaian pemberian vaksin kepada masyarakat dengan penurunan jumlah pasien yang terpapar Covid-19.

Referensi

- Dewi, A. A., & Syakurah, R. A. (2022). *Evaluasi Implementasi Program vaksinasi Covid-19 Pada Puskesmas di Kota Palembang* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Fitriyana, F. (2021). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Pemberian Vaksin Terhadap Pengurangan Laju Pertumbuhan Kasus Covid-19 Di Kelurahan Pekapuran Raya Kota Banjarmasin* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Fitrianingrum, L. (2021). Evaluasi Kebijakan Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Jawa Barat:(Evaluation of the West Java Provincial Government's Policy on Covid-19). *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 6(1), 39-50.
- Handayani, T. A., & Kurniawan, W. (2021). The Effectiveness of the Law Enforcement of Health Protocols in Efforts to Prevent and Control COVID-19 by SATPOL PP, Bandung City. *International Journal of Latin Notary*, 1(2), 72-84.
- Kurniawan, Y. (2022). *Penerapan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia dan Permasalahannya*. Retrieved from: <https://news.unair.ac.id/2022/01/06/penerapan-vaksinasi-covid-19-di-indonesia-dan-permasalahannya/?lang=id>
- Mahadewi, K. J. (2020). Kebijakan Pelaksanaan PPKM Darurat Untuk Penanganan Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali. *Jurnal Program Studi Magister Hukum*, 91, 99.
- Nikmatillahi, Y., Setiatin, S., & Wiyaksa, I. M. (2021). Optimalisasi Alur Pelayanan Vaksinasi Covid-19 di RSUD X Kota Bandung Tahun 2021. *Jurnal Health Sains*, 2(8), 1109-1117.
- Risalah, D. F. (2021). *Kemenkes Ungkap Sejumlah Hambatan Vaksinasi*. Retrieved from: <https://news.republika.co.id/berita/r1a9a1430/kemenkes-ungkap-sejumlah-hambatan-vaksinasi>
- Saputra, A. B. (2021). *Vaksinasi Covid-19 Hak atau Kewajiban?*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41-53.

Sebayang, R. (2020). *Alert! WHO Resmi Tetapkan Corona Pandemi*. Retrieved from: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312064200-4-144245/alert-who-resmi-tetapkan-corona-pandemi>

Tarisa, N. P. (2021). Peran Who Sebagai Subjek Hukum Internasional Dalam Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 1(4), 1-9.

Winarno, B. (2008). *Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.